

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia yang sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, tentunya menginginkan kelestarian dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini berhubungan erat dengan naluri manusia yang ingin hidup dengan orang lain secara bersama-sama. Oleh karena itu, anjuran perkawinan merupakan keharusan agar manusia dapat mencapai apa yang telah menjadi tuntutan nalurinya tersebut.

Di dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1, dinyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu perkawinan merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, serta perkawinan juga menjadi sebab lahirnya sebuah keluarga.

Dengan perkawinan, laki-laki sebagai suami memikul kewajiban sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan istri sebagai *partnernya* mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi *sendi* dasar dari susunan masyarakat, dan suami istri juga wajib saling cinta

mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan baik lahir maupun batin yang satu kepada yang lain.¹

Dengan demikian perkawinan itu dapat dipandang sebagai jalan menuju ketenteraman dan keharmonisan antara suami istri dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu ikatan yang terjadi antara suami istri merupakan ikatan yang suci dan kokoh.²

Pernyataan di atas memberi penafsiran bahwa kedua suami istri dituntut untuk berusaha menjaga ikatan suci perkawinan mereka, agar perkawinan mereka menjadi keluarga yang *sakinah*, bahagia selamanya. Walaupun kenyataan yang dirasakan dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga begitu berat, namun mereka harus dapat semaksimal mungkin memecahkan segala persoalan yang timbul dalam rumah tangga tersebut, sehingga keharmonisan, kecintaan dan kasih sayang dapat berlangsung secara terus menerus dan pada gilirannya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia sejahtera akan segera terwujud.

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

¹ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1983 Halaman 11-12.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, PT. AL-Ma'arif, Bandung, 1993. Hal. 9

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (Q.S. Ar Ruum : 21).³

Dalam kenyataan hidup yang penuh *misteri* ini, kadang-kadang apa yang sudah menjadi keinginan berlainan dengan kenyataan yang terjadi. Setiap pasangan suami istri tentunya mendambakan rumah tangganya kekal dan bahagia, akan tetapi pada kenyataannya persoalan-persoalan yang dapat mengurangi kebahagiaan itu selalu muncul, ada kalanya pertentangan dan pertengkaran antar keduanya tidak dapat dihindari lagi, sehingga perceraian yang menjadi jalan keluarnya, walaupun usaha ke arah perbaikan telah dilakukan secara maksimal.

Untuk mengatasi hal tersebut, suami istri dapat menempuh jalan dengan cara meminta pertolongan pada pihak ketiga sebagai penengah mereka. Penengah ini dapat ditunjuk dari orang-orang yang masih ada hubungan kerabat dengan suami atau istri untuk mendamaikan pertengkaran antar keduanya.

Seorang penengah itu diutus oleh kedua suami istri yang bersangkutan untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangganya, bisa keluarga dekat mereka atau masyarakat sekitarnya yang mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan sebuah

³ Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Mahkota, Surabaya 1989, hal 644.

persoalan. *Hakam* dari pihak laki-laki menyelidiki pendirian si laki-laki dengan seksama pula. Setelah lengkap diketahui hakam dari pihak keduanya bertemu kembali, lalu persoalan itu dikaji dengan kepala dingin dan dicari penyelesaiannya.⁴

Tugas seorang *hakam* adalah memikul beban tanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga suami istri yang berselisih. Itulah sebabnya pengangkatan *hakam-hakam* itu harus dari pihak keluarga dekat dahulu, namun apabila dari pihak keluarga tidak ada orang yang pantas, maka pengangkatan *hakam* boleh dari pihak yang bukan keluarga suami istri. Walau pun peranan *hakam-hakam* tersebut sangat berarti terhadap kelangsungan hidup sebuah keluarga, namun kenyataan di lapangan penulis menemukan ketidakjelasan tentang siapakah yang bertindak sebagai *hakam* dan sejauh mana peranan dari *hakam-hakam* tersebut dalam menyelesaikan tugasnya.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, bahwa *hakam* merupakan salah satu unsur yang penting dan sering dilibatkan dalam proses penyelesaian *konflik* rumah tangga. Sehubungan dengan hal itu, maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

⁴ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Pusaka Panjimas Jakarta, 1984, Halaman 54

1. Siapakah yang bertindak sebagai *hakam*, apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga di Desa Sambeng?
2. Bagaimanakah latar belakang dan prosedur penunjukkan *hakam* di Desa Sambeng?
3. Bagaimana pandangan suami istri terhadap peranan *hakam* dalam melaksanakan tugasnya di Desa Sambeng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui siapa yang bertindak sebagai *hakam* apabila terjadi konflik dalam rumah tangga di Desa Sambeng.
2. Untuk mengetahui latar belakang dan prosedur penunjukkan *hakam* di Desa Sambeng.
3. Untuk mengetahui pandangan suami-istri peranan *hakam* dalam melaksanakan tugasnya di Desa Sambeng Kecamatan Cirebon Utara Kabupaten Cirebon.

D. Kerangka Pemikiran

Peranan seorang hakam dapat dilakukan oleh keluarga dekat kedua belah pihak atau masyarakat sekitarnya dan pemerintah, yang merupakan pemegang tampuk masyarakat. Namun alangkah baiknya, suami istri yang

menghadapi konflik dalam rumah tangganya itu terlebih dahulu meminta pertolongan pada orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dengan keduanya untuk mendamaikan konflik yang terjadi tersebut. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلَيْهِ
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antar keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga wanita. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al Nisaa’ : 35)

Figur seorang *hakam* dalam kondisi kebersamaan berperan sebagai *wasit* atau penengah dalam hal yang menyangkut kehidupan keluarga, seperti pertengkaran dan perselisihan antar suami-istri. Memfungsikan *hakam* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, adalah merupakan jalan terakhir setelah penanganan pertama dengan tiga cara, yaitu (1). Dengan cara saling menasehati, (2). Dipisah dari tempat tidur, (3). Pukulan yang tidak memberi bekas, mengalami kegagalan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

... وَالنِّسَى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : "...dan wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar". (Q.S. Al Nisaa' :34).

Dan firman Nya lagi dalam QS. An Nisaa' ayat 128 :

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
 يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ
 تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istri dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Serta dalam Hadist Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَا عَيْنِينَ حِسَابًا بَيْنَهُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدٌ كَمَا كَذَبَ سَيِّئٌ لَكَ عَلَيْهَا. (رواه بتحارج)

Artinya : “Dari Abi Umar telah berkata : Bersabda Rasulullah kepada dua orang suami istri yang saling mengutuk urusan kamu berdua hanya terserah kepada Allah, sedang salah seorang diantara kamu ada yang berdusta, engkau tidak mempunyai jalan untuk menguasai wanita itu”. (HR. Bukhori)⁵

Oleh karena itu, sesuai dengan anjuran baik dalam Alquran maupun Hadist Rasulullah, hendaklah menunjuk seorang hakam yang memiliki *kharismatika*, mengerti tentang agama dan kehidupan berkeluarga, sehingga perselisihan dan pertengkaran yang merupakan *krisis* dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana.

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk meneliti suatu masalah yang dipandang penting untuk suatu tujuan penelitian, maka ada ketentuan dalam penelitian tersebut, adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya untuk memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang dan bersifat aktual.⁶

⁵ Hussen Bahreisy, *Himpunan Hadist Shohih Bukhori*, Al Ikhlas, Surabaya, 1981, Hal. 321.

⁶ Khaerul Wahidin dan Taqiyuddin Masyhari, *Metode Penelitian, Prosedur dan Teknik Menyusun Skripsi, makalah dan Book Report*, STAIN Cirebon, Cirebon, 2002, Hal 38.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penentuan lokasi penelitian

Penentuan ini mengambil bentuk studi kasus, hal ini berarti menerangkan kasus-kasus atau peristiwa khusus yang terjadi di lokasi, yaitu di Desa Sambeng Kecamatan Cirebon Utara Kabupaten Cirebon.

2. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi literatur, yaitu mengadakan penelitian melalui kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dikaji.
- b. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung pada pasangan suami istri yang menyerahkan penyelesaian konflik rumah tangganya pada *hakam*. Dengan tujuan untuk memperoleh data seberapa besar peranan *hakam* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.
- c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan objek atau responden. Wawancara ini dilaksanakan terhadap tokoh ulama, dan tokoh masyarakat (Kepala Desa beserta Kaur Kesranya) dan beberapa pasangan suami istri.

d. Analisis data, langkah ini dilakukan dengan mengklasifikasi pendapat masing-masing, kemudian disesuaikan dengan prosedur-prosedur yang ada dalam Alquran maupun Hadist. Data yang ditemukan di lapangan dijadikan data kualitatif, dengan demikian peranan dan upaya-upaya yang dilakukan hakam sebagai usaha-usaha preventif dapat diketahui.

F. Sistematika Penulisan

Agar dalam melakukan penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : PEMBAHASAN TENTANG PERKAWINAN DAN HAKAM

Terdiri dari definisi perkawinan dan dasar hukumnya, definisi *hakam* dan dasar hukumnya serta peranannya dan membahas tentang syiqaq dalam keluarga.

BAB III : KONDISI OBYEKTIF DESA SAMBENG

Terdiri dari konflik rumah tangga masyarakat Desa Sambeng, peranan hakam dalam menyelesaikan konflik keluarga dan peranan hakam di Desa Sambeng.

Terdiri dari yang bertindak sebagai *Hakam*, Latar Belakang dan
Prosedur Penunjukkan *Hakam*, dan Peranan *Hakam* dalam
Melaksanakan Tugasnya

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.